



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Alamat : Jalan Merdeka No.06 Telp. 0567-21131
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwasalah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang –

Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tentang Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor 48 Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
 3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 4. Pengukuran kinerja;
 5. Penyusunan Laporan kinerja;
 6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Padatanggal, Juni 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ALPIANSYAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19680506 199503 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1 Tugas : Memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kewenangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- 2 Fungsi :
 1. Penetapan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah di tetapkan;
 5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 6. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah desa Mandiri	Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentang Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa
			Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal / Jumlah desa x 100%	